

FAKTOR PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK

Catur Prasetyo, Habib Shulton Asnawi, Haris Santoso
Universitas Ma'arif Lampung (UMALA) Lampung, Indonesia
Email: caturprasetyo44@gmail.com

Abstrak

Dilatar belakangi akan tingginya angka pernikahan di bawah umur terlihat dari survei Badan Pusat Statistik yang masih terdapat sekitar 21,81 persen pemuda-pemudi dengan usia kawin di bawah 19 tahun. Dan lebih jauh lagi, berdasarkan jenis kelamin, persentase perempuan yang usia kawinnya di bawah 19 tahun sekitar 30,50 persen, sedangkan pemuda laki-laki hanya 6,67 persen. Permasalahan ini terjadi karena banyak orang tua yang tidak memahami mengenai aturan yang telah berlaku pada Undang-undang tentang perkawinan, sehingga secara umum masyarakat Desa Jati Indah tidak memperhatikan peraturan dimana syarat untuk menikahkan anaknya harus sudah baligh, sehat jasmani dan rohani. Dalam proses melakukan penelitian ini metode yang dipakai lebih cenderung kepada penggunaan pendekatan kualitatif yang bersifat fenomenologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti fenomena di Desa Jati Indah. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpul data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari ketiga metode penelitian tersebut membuahkan hasil penelitian bahwasanya pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Jati Indah diakibatkan oleh faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah yang diakibatkan adanya pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman mengenai pendidikan agama pada setiap anak.

Kata Kunci: Pernikahan Dibawah Umur dan Hak Kesejahteraan Anak

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan prihal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu persoalan pokok yang disempurnakan Undang-Undang tersebut yaitu perubahan ketentuan mengenai batasan umur pernikahan yang semula 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria diubah menjadi sama-sama 19 tahun untuk pria dan wanita.¹ Secara umum, UU Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia belum bisa maksimal untuk dilaksanakan. Hal ini terbukti oleh statistik Badan Pusat Statistik yang masih terdapat sekitar 21,81 persen pemuda-pemudi dengan usia kawin di bawah 19 tahun. Dan lebih jauh lagi, berdasarkan jenis kelamin, persentase perempuan yang usia kawinnya di bawah 19

¹UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI], diakses 7 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

tahun sekitar 30,50 persen, sedangkan pemuda laki-laki hanya 6,67 persen.² Perempuan yang menikah di usia dini selain membatasi dirinya untuk ikut serta berpartisipasi dalam kurangnya mengenyam pendidikan juga rentan terpapar persoalan kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun anak-anak biologisnya. Dalam implementasinya, konteks pernikahan dibawah umur juga terjadi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, faktor-faktor yang dominan menjadi latar belakang terjadinya pernikahan dibawah umur adalah karena faktor hamil sebelum menikah³.

Disamping itu, faktor ekonomi dan sosial budaya juga menjadi pengaruh yang besar terjadinya pernikahan dibawah umur. Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang proses pernikahan ini dianggap wajar walau pada dasarnya merupakan persoalan krusial dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah warohmah sebagai filosofi dari pernikahan itu sendiri. Dampak dari pernikahan ini dalam observasi penulis, lebih banyak dirasakan oleh anaknya, anak sebagai garis keturunan langsung dari ibu dan bapaknya tidak mendapatkan hak-haknya karena aspek kedewasaan dari ibu dan bapaknya juga masih dalam proses pembentukan.⁴ Logisnya, persoalan ini pada dasarnya disebabkan oleh aspek edukasi pernikahan yang masih minim di desa ini.

Fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Peningkatan ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, diantaranya informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat terbuka, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah.⁵ Disamping itu lingkungan sekitar juga menjadi faktor dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.⁶

Dalam penelitian Nurhidayat Akbar dengan judul *Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat* mengkaji bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu karena faktor Adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, faktor dijodohkan oleh orang tua, dan yang terakhir adalah karena faktor atas kemauan anak itu sendiri.⁷ Berdasarkan dari kajian relevan diatas, perbedaannya dengan yang penulis kaji,

²"Badan Pusat Statistik," diakses 7 November 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/4a39564b84a1c4e7a615f28b/statistik-pemuda-indonesia-2020.html>.

³ Observasi di laksanakan pada tanggal 09 November 2021.

⁴ Observasi dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021, peneliti juga mewawancarai beberapa pelaku pernikahan di bawah umur walau belum pada esensi penelitian secara utuh.

⁵ Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Attarbiyah* Vol. 27, no. 0 (2017): hlm. 1, <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

⁶ Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam," hlm. 7.

⁷ Nurhidayat Akbar, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari hukum Islam Dan Hukum Adat" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

terletak pada tinjauan hukum yang dipakai oleh peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian diatas menitik beratkan pada aspek hukum Islam dan hukum Adat, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada aspek hak kesejahteraan anak yang dikaitkan dengan pandangan menurut Undang-Undang.

Bagi penulis akan banyak dampak bagi para pernikahan di bawah umur, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, psikologi anak yang kurang maksimal yang disebabkan oleh kurang dewasanya sifat orang tua dalam merawat serta mendidik anaknya. Oleh karena itu penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai faktor pernikahan anak dibawah umur serta implikasinya terhadap hak kesejahteraan anak. Mengacu pada analisi situasi yang ada di Desa Jati Indah, yang menjadi fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang ? dan apa implikasi pernikahan anak dibawah umur terhadap hak kesejahteraan anak di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang ?

Metode

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan berada langsung pada obyek penelitian⁸ sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi yang terjadi di Desa Jati Indah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *fenomenologis*. Pendekatan kualitatif yang penulis inginkan adalah mengungkap sebuah fenomena berdasarkan fakta mengenai pernikahan dibawah umur dan hak kesejahteraan anak yang terjadi di Desa Jati Indah berdasarkan data yang ada.⁹ Sedangkan *fenomenologis* penulis melakukan penyelidikan serta penggambaran langsung mengenai fenomena yang terjadi tentang pernikahan dibawah umur.

Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.¹⁰ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan oleh penulis yaitu dari pasangan suami dan istri yang melakukan pernikahan dibawah umur dan orang tua juga masyarakat Desa Jati Indah. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan berupa literatur buku dan jurnal. Dalam metode pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu 1) Observasi berupa pengamatan yang dilakukan secara sengaja¹¹ mengenai fenomena atau fakta yang penulis saksikan tentang pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Jati Indah. 2) Wawancara yang merupakan bentuk komunikasi langsung antara penulis dengan narasumber.¹² Dalam proses analisis data penulis menggunakan metode prosedur pengumpulan data, data diolah dengan mengelompokkannya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selanjutnya bahan tersebut dikelompokkan untuk dilakukan penyusunan, baik pengelolaan data, penganalisaan data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 193-194.

¹⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 42.

¹¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet. 5 (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 116.

¹² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, hlm. 119.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Landasan Hukum Pernikahan di Bawah Umur

Perkawinan dalam istilah agama yang disebut “Pernikahan” ialah: Prosesi suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, atas dasar sukarela dan keridhoan keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹³

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an perkawinan merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah SWT, dalam mengatur makhluknya. Firman Allah



Artinya: *Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.*

Dalam konteks pernikahan, dianggap sah apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya belum berusia lebih dari 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut beberapa ahli, pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh pasangan yang belum memiliki persiapan dan kematangan baik usia maupun mental psikologisnya sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Muhammad M. Dlori, mengatakan Pernikahan Dini adalah Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur yang target persiapannya belum bisa dikatakan maksimal dalam hal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.¹⁴

2. Hak Kesejahteraan Anak dalam Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, didefinisikan operasional Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan antara keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹⁵

Pada pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.¹⁶ Supaya kelak mampu bertanggung jawab dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh itu, perlu dilakukan usaha perlindungan untuk

¹³ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1892), hlm. 8.

¹⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1892), hlm. 8.

¹⁵ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI],” diakses 8 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

¹⁶ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI],” Pasal 1 Ayat 1.

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan dengan memenuhi hak-haknya tanpa mendiskriminatifkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Hak-hak anak secara universal yang diratifikasi oleh hampir semua negara menurut KHA dikelompokkan dalam empat kategori:

- a. hak kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk menjaga dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan terbaik dan perawatan yang optimal;
- b. hak perlindungan (*protection*), hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran;
- c. hak tumbuh kembang (*development*), hak mendapatkan pendidikan yang baik serta hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial;
- d. hak berpartisipasi (*participation*), hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi mental anak.

3. Faktor Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang

Peraturan perkawinan pada dasarnya telah diatur tentang persyaratan administratif dan substantif mengenai perihal perkawinan, termasuk mengenai batas minimal usia perkawinan. Walau demikian, masih banyak ditemukan perkawinan dibawah umur atau perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang belum memenuhi syarat batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Terkait perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dapat dikatakan masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur. Hal ini dikarenakan di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang memiliki tiga faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, dan faktor budaya.¹⁷

a. Faktor Ekonomi

Pekerjaan masyarakat di Desa Jati Indah bermacam-macam seperti petani, buruh, peternak, jasa dan PNS. Tetapi dari sekian banyak pekerjaan tersebut, yang lebih dominan yaitu petani dan buruh. Pada pekerjaan buruh masyarakat harus setiap hari mencari pekerjaan yang dapat menerimanya seperti sebagai kuli bangunan ataupun buruh tani seperti sawah. Hal ini yang sering terjadi hanya cukup untuk makan sehari-hari. Orang karena itu, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tidak mudah.¹⁸

Seperti yang dikatakan oleh orang tua dari **JS**, pekerjaan sehari-hari hanya seorang buruh tani yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Buruh tani yang dilakukan yaitu seperti buruh tanam padi apabila sedang musim tanam padi, selain itu buruh jasa tanam dan panen jagung. Walaupun mempunyai sawah sendiri tetapi rata-rata dalam panen hanya habis untuk kebutuhan modal tanam kembali

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

dan untuk kebutuhan harian. Sehingga pihak orang tua lebih memilih menikahkan anaknya di usia yang masih muda karena demi mengurangi beban orang tua.¹⁹ Anak dari keluarga Bapak **JM** dan Ibu **SW** menikah pada usia 16 tahun, ia menikah karena ekonomi dari keluarga yang sudah tidak mampu untuk membiayainya sekolah, sehingga demi meringankan beban orang tua ia melakukan pernikahan dini.²⁰

Disisi lain anak dari Bapak **JM** dan Ibu **SW** adalah perempuan, sehingga jalan yang diambil dalam mengurangi beban orang tua yaitu melalui pernikahan, selain itu orang tua berfikir bahwa semakin anaknya dewasa maka akan semakin banyak kebutuhannya, karena dilihat dari penghasilan yang mereka peroleh tidak tetap.

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Dengan menikahkan anaknya dibawah umur orang tua mempunyai harapan bahwa dapat membantu mencukupi kebutuhan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Setidaknya ia akan lebih mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahnya. Oleh karena itu, dilakukannya pernikahan dibawah umur diharapkan dapat meningkatkan ekonomi mereka.

b. Faktor Hamil diluar Nikah

Di era sekarang banyak terjadi pernikahan dibawah umur yang diakibatkan dari hamil diluar nikah. Bahkan diberbagai daerah pernikahan dini yang diakibatkan hamil diluar nikah sudah banyak dijumpai, rata-rata perikahan ini terjadi pada anak-anak yang masih sekolah. Khususnya bagi anak-anak yang sudah mengenal pacaran.²¹

Pernikahan dini yang diakibatkan karena hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, karena pihak orang yang tidak memperhatikan anaknya. Hal ini diakibatkan orang tua yang sudah sibuk dengan pekerjaan, dilihat dari pekerjaan orang tuanya adalah seorang petani. Sehingga para orang tua hanya mengetahui anaknya berangkat sekolah dan pulang sekolah.

Menurut penjelasan dari Bapak **FH** anaknya memang rajin berangkat sekolah, setiap pagi anaknya berangkat bersama teman perempuan. Tetapi ketika pulang anaknya sering dianter oleh pacarnya, yang sering mengetahui yaitu pihak tetangga, karena orang tua sibuk diladang sehingga tidak mengetahuinya. Walaupun pada dasarnya anaknya tersebut tidak pernah keluarga malam.²² Dari penjelasan tersebut bahwa orang tua tidak pernah menegur atau memberikan arahan terhadap anaknya, karena pada dasarnya orang tua sudah sibuk dengan pekerjaannya. Akibatnya anak tersebut hamil diluar nikah yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pihak **NK** menikah pada usia 14 tahun, menikah diusia muda dengan alasan karena dilatarbelakangi atas dasar suka sama suka.²³ Alasan seperti ini menjadi faktor pernikahan dibawah umur yang diakibatkan karena seseorang yang sudah

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak JM dan Ibu SW, Sebagai Orang tua Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 29 Oktober 2022.

²⁰ Wawancara Dengan JS, Sebagai Pelaku Pernikahan Dini, 29 Oktober 2022.

²¹ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

²² Wawancara Dengan Bapak FH, Sebagai Orang Tua dalam Pernikahan Dini, Oktober 2022.

²³ Wawancara Dengan NK, Sebagai Pelaku Pernikahan Dini, 29 Oktober 2022.

hamil, mengakibatkan harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih dibawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang sudah terlanjur hamil duluan.

Yang menjadi latarbelakang terjadinya hamil diluar nikah karena gaya hidup dan perilaku seks yang bebas, sehingga mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja. Hal ini disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks. Begitu pula dengan remaja di Desa Jati Indah masih banyak yang terlibat dalam pergaulan bebas yang menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Pergaulan bebas ini dilakukan dengan berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat dengan tanpa memandang umur. Bahkan hal seperti ini sudah dikenal para remaja yang baru menginjak masa pubertas pertama. Hal ini lah yang menjadi faktor utama, sebab pada usia ini remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual, karena mereka belum berfikir dampak buruk yang terjadi dari hubungan seks tersebut.²⁴

Dalam hal ini, aspek pengawasan harus dilakukan oleh orang tua seperti dengan pengawasan pergaulan anak dengan teman sebaya, membatasi anaknya bergaul agar tidak mengikuti perbuatan kurang baik dari temannya. Bagi anak perempuan orang tua harus membatasi agar anak-anak tidak terlalu dekat dengan laki-laki dan jangan sampai mau dipegang-pegang. Selain itu pengawasan anak dalam menggunakan ponsel, orang tua harus mengingatkan anaknya untuk tidak mengakses video-video asusila disisi lain juga harus mengecek ponsel pada anak. Orang tua merupakan tokoh paling peting dalam keluarga, orang tua menjalankan peran mereka yaitu menjadi tokoh yang dapat memberikan pendidikan agama seperti menjalankan sholat lima waktu yang merupakan pedoman bagi anak agar terhindar dari melakukan maksiat, mengajarkan untuk berpakaian yang sopan yang juga memicu terjadinya kehamilan diluar nikah, serta memberikan hukuman ketika anak jika mereka melakukan efek jera dan tidak akan melakukan kesalahan yang lebih fatal seperti hamil diluar nikah.

c. Faktor Budaya

Adanya faktor budaya yang telah melekat pada lingkungan dan diri orang tua menyebabkan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Masyarakat Desa Jati Indah beranggapan apabila memiliki anak yang belum memiliki pasangan, para orang tua takut anaknya tersebut akan selamanya tidak mendapatkan jodoh, hal ini yang menjadi penyebab orang tua untuk segera menikahkan anaknya.²⁵

Pada keluarga Bapak **JM** dan Ibu **SW**, selain menikahkan anaknya karena faktor ekonomi, ia juga menikahkan anaknya karena adanya faktor budaya. Bapak Jumali dan Ibu Sarwati yang menikahkan anak perempuannya, karena orang tua khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat mencerminkan nama baik keluarganya, maka ia segera menikahkannya.²⁶ Dalam pernikahan anak dibawah

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

²⁶ Wawancara Dengan Bapak JM dan Ibu SW, Sebagai Orang tua Pelaku Pernikahan Dini di di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 29 Oktober 2022.

umur karena unsur perjodohan. Dalam hal ini orang tua berfikiran lebih aktif sehingga berkesan seakan-akan orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya adalah tanggung jawab yang harus ia lakukan dengan memilih jodoh untuk anaknya harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya.

Masyarakat Desa Jati Indah pada umumnya tidak menganggap penting masalah umur anak yang akan menikah, karena mereka berfikir tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, yang mereka pahami adalah segala urusan rumah tangga telah diatur oleh Allah Swt. Masyarakat Desa Jati Indah masih banyak yang belum mengetahui bagaimana perkawinan yang ideal, jadi dimana anaknya sudah ada yang melamarnya maka segera ia nikahkan tanpa memandang usia anak yang masih dibawah umur.²⁷

4. Implikasi Pernikahan Anak Dibawah Umur Terhadap Hak Kesejahteraan Anak Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang

Pada dasarnya pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Jati Indah tidak ada yang memberikan pemahaman mengenai pernikahan dibawah umur, terkhusus dampak yang akan timbul kedepannya, sehingga pernikahan dibawah umur di Desa Jati Indah sudah menjadi hal wajar ketika dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jika membahas mengenai Undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia, masyarakat Desa Jati Indah tidak memahami mengenai aturan yang telah berlaku tersebut, sehingga masyarakat Desa Jati Indah pada intinya anak yang ingin melakukan pernikahan sudah baligh, sehat rohani dan jasmani.²⁸

Pernikahan dibawah umur yang sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Desa Jati Indah pada dasarnya dapat dicegah, dengan memberikan pemahaman yang baik bagi anak-anak sejak usia dini, seperti dengan memberikan penekanan tetap sekolahan dan rajin mengaji. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini akan menjadi pola fikir dari anak akan meluas dan mengetahui mengenai syarat-syarat untuk melakukan pernikahan, disisi lain pernikahan dibawah umur berdampak negatif bagi anak tersebut terutama bagi kesehatan dan kesejahteraan anak.²⁹

Apa yang tertuang didalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni dalam pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya perkawinan hanya akan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dari ayat diatas sudah sangat jelas bahwa pernikahan dibawah umur tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, sehingga dalam melakukan pernikahan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang salah satunya kemaslahatan bagi keluarganya sendiri. Kemaslahatan keluarga ini harus dipertimbangkan secara mendalam terhadap kemaslahatan bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya pembaharuan Undang-undang pernikahan pada pasal 7 ayat (1) pada Undang-

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

²⁹ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

undang tahun 2019 secara otomatis pasal 7 ayat (1) pada Undang-undang pernikahan tahun 1974 tidak berlaku kembali.

Undang-undang pernikahan tahun 2019 secara umum hanya membolehkan bagi calon kedua calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun, dengan demikian seharusnya pernikahan yang ada di Desa Jati Indah bagi para calon mempelai yang ingin melakukan pernikahan pihak KUA atau penghulu tidak mengizinkan adanya pernikahan dibawah umur 19 tahun, terkecuali dalam keadaan tertentu jika secara keadaan memang sangat mendesak atau dalam keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus dinikahkan. Hal ini demi menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar lagi. Seperti yang tercantum pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bahwa pernikahan dibawah umur diperbolehkan dengan syarat telah memohon dispensasi kepada Pengadilan dan mendapat persetujuan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang kuat.

Pernikahan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dikaitkan dengan Undang-undang perkawinan. Pernikahan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum dimana perbuatan dan tingkah laku yang membawa akibat dari hukum tersebut. Peristiwa pernikahan tidak hanya dilihat dari sebuah nilai ibadah semata, akan tetapi pernikahan juga merupakan perbuatan yang berkaitan dengan nilai hukum yang mempunyai berbagai konsekuensi sebab dan akibat dari hukum tersebut. Disinilah terdapat arti penting dari sebuah pernikahan yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri secara komprehensif.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan anak pada dasarnya suatu kehidupan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak dengan sehat, baik dari sisi jasmani, rohani maupun sosialnya.³⁰ Faktanya yang terjadi di Desa Jati Indah masyarakat masih mengedepankan budaya dimana kultur yang sudah melekat adalah rasa takut anaknya tidak akan mendapatkan jodoh hingga tua, disisi lain banyaknya anak yang kurangnya memahami mengenai pendidikan sehingga banyak yang terlibat dalam perilaku seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Hal ini banyak terjadi karena orang tua jarang bahkan tidak memberikan pemahaman sama sekali kepada anak-anaknya tentang bahaya seks bebas dan resiko berhubungan seks dibawah umur. Hal ini doi sebabkan karena orang tua di Desa Jati Indah dari pagi sampai sore sudah sibuk dengan pekerjaannya dikebun maupun disawah, dan malam hari orang tua lebih memilih untuk beristirahat. Para orang tua hanya mengandalkan kepada para guru disekolahan untuk memberikan edukasi-edukasi bagi anaknya, sehingga para orang tua menganggap remeh untuk hal-hal seperti ini.³¹ Ini lah yang menjadi hilangnya kesejahteraan bagi anak, yang seharusnya seorang anak dapat menikmati masa mudanya dengan menuntut ilmu, akan tetapi harus terhenti dengan adanya pernikahan dibawah umur. Hal ini menjadi pentingnya perbuatan yang dilakukan oleh orang tua dengan anak harus memperhatikan kesejahteraan anak.

³⁰ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

³¹ Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino, Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, 31 Oktober 2022.

Kesejahteraan anak menurut masyarakat Desa Jati Indah jika dikaitkan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut, kesejahteraan hak anak menurut Undang-undang yaitu:

- a. Hak perlindungan anak yaitu segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mendapatkan penghidupan, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari hal-hal yang negative seperti kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2)
- b. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk mendapatkkan jaminan, perlindungan dan dapat dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Pasal 1 ayat 12)
- c. Hak anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk memenuhi perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing (Pasal 9 ayat 1)

Dari uraian diatas, sudah jelas bahwa pernikahan dibawah umur akan berakibat berbagai hal yang berdampak buruk bagi anak. Oleh itu dari penjelasan diatas seharusnya bagi orang tua yang berada di Desa Jati Indah dapat memberikan perhatian penuh serta mendorong anak untuk memiliki pendidikan setinggi-tingginya, supaya terhindar dari bergaulan bebas dibawah umur yang berdampak sangat besar bagi anak.

Bagi penulis harus ada kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan bagi sosial anak, yang di implementasikan secara teknis melalui usaha, seperti usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

Pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Jati Indah diakibatkan oleh: 1) faktor ekonomi dari pihak keluarga yang menjadikan anaknya harus menikah dibawah umur, 2) faktor hamil diluar nikah hal ini terjadi diakibatkan adanya pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman mengenai pendidikan agama pada setiap anak, 3) faktor budaya, uniknya faktor ini terjadi karena pihak orang tua yang takut anaknya tidak akan mendapatkan jodoh selamanya. Dari ketika faktor tersebut merupakan kejadian yang menjadikan problematika hukum terhadap pernikahan dibawah umur serta hak kesejahteraan anak.

Implikasi pernikahan anak dibawah umur berdampak negatif bagi kesejahteraan anak di Desa Jati Indah, hal ini terjadi karena orang tua Desa Jati Indah tidak memahami mengenai aturan yang telah berlaku pada Undang-undang tentang perkawinan, sehingga masyarakat Desa Jati Indah pada intinya anak yang ingin melakukan pernikahan sudah baligh, sehat rohani dan jasmani. Disisi lain pihak KUA atau penghulu memberi izin terhadap pernikahan dibawah umur 19 tahun, hal ini karena banyaknya dispensasi yang berikan. Orang tua Desa Jati Indah memahami kesejahteraan anak itu dengan menikahkan anaknya yang belum cukup

umur dengan laki-laki dari pilihan orang tuanya yang dianggapnya mampu menafkahi anaknya.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih, karena artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Universitas Ma'arif Lampung,

Daftar Pustaka

- "22_PUU-XV_2017.pdf." Diakses 7 November 2021.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.
- Akbar, Nurhidayat. "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Darihukum Islam Dan Hukum Adat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Attarbiyah* Vol. 27, no. 0 (2017). <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.
- "Badan Pusat Statistik." Diakses 7 November 2021.
<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/4a39564b84a1c4e7a615f28b/statistik-pemuda-indonesia-2020.html>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Ed. 1, Cet. 4. JAKARTA: Bumi Aksara, 2016.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*. Jakarta: KPPPA, 2016.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mohammad. "Perkawinan Anak Dibawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam Vis-a-Vis Hukum Positif di Indonesia)." *Jurnal Al-Hakam* Vol. 6, no. 2 (2011).
- Sabili, Afan. "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1892.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Ed. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., t.t.
- "UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]." Diakses 7 November 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- "UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]." Diakses 8 November 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Cet. 5. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Wawancara Dengan NK. Sebagai Pelaku Pernikahan Dini, Oktober 2022.
- Wawancara Dengan Bapak FH. Sebagai Orang Tua dalam Pernikahan Dini, Oktober 2022.

- Wawancara Dengan Bapak Herischa Frantino. Selaku RT Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Oktober 2022.
- Wawancara Dengan Bapak Jumali dan Ibu Sarwati. Sebagai Orang tua Pelaku Pernikahan Dini di di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Oktober 2022.
- Wawancara Dengan Juwinda Septiani. Sebagai Pelaku Pernikahan Dini, Oktober 2022.
- Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Jurnal Fundamental* Vol. 9 No.1, 2020.
- Munawir. "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*)". *Justicia Islamica* Vol. 12 No.2, 2015.
- Navisa, Fitria Dewi. "Perlindungan HUKum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapat Hak Asuh". *Jatiswara* Vol. 35 No.2, 2020.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktavia. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol.6 No.1, 2021.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana